

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kewenangan kantor pertanahan dalam menolak pemecahan sertifikat hak milik tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Kewenangan Kantor Pertanahan dalam menolak permohonan pemecahan sertifikat hak milik tanah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan teknis terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Keputusan penolakan tersebut merupakan tindakan administratif yang harus memenuhi prinsip kepastian hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) agar sah secara hukum dan tidak menimbulkan sengketa. Dengan adanya mekanisme verifikasi yang mencakup aspek administratif, teknis, dan yuridis, Kantor Pertanahan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap permohonan yang dikabulkan atau ditolak memiliki dasar hukum yang jelas guna menjaga ketertiban administrasi pertanahan.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa administrasi di Kantor Pertanahan dilakukan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagai pejabat yang menetapkan keputusan, sementara banding diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai atasan pejabat yang bersangkutan. Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pemohon agar keputusan penolakan permohonan pemecahan sertifikat hak milik tanah dapat ditinjau ulang secara transparan dan objektif guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kewenangan kantor pertanahan dalam menolak pemecahan sertifikat hak milik tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur administrasi pertanahan, baik melalui media informasi maupun layanan konsultasi langsung, agar pemohon dapat lebih memahami persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan pemecahan sertifikat hak milik tanah. Dengan demikian, proses administrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta mengurangi potensi sengketa yang timbul akibat ketidaktahuan atau kesalahan prosedur dalam pengajuan permohonan.

2. Agar mekanisme penyelesaian sengketa administrasi di Kantor Pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur serta batas waktu dalam pengajuan keberatan dan banding, sehingga pemohon dapat menggunakan haknya secara optimal tanpa melewati tenggat waktu yang ditetapkan. selain itu, enerapan sistem digitalisasi dalam proses administrasi keberatan dan banding juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi serta mempermudah pemohon dalam mengakses informasi terkait status pengajuan mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyelesaian sengketa administrasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, mengurangi potensi sengketa yang berkepanjangan, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pemohon hak atas tanah.